

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 08 TAHUN 2005**

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pekanbaru telah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 20/DPRD/2005 Tanggal 6 Desember 2005 menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa dalam rangka mengenang amal bhakti dan penghargaan kepada para pejuang serta ungkapan rasa syukur masyarakat Pekanbaru, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi terbentuknya Pekanbaru;
 - c. bahwa Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah belum ditetapkan suatu tanggal sebagai Hari Jadi Pekanbaru;
 - d. bahwa penetapan Hari Jadi Pekanbaru dapat diperingati setiap tahun, sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah;
 - e. bahwa momentum pemindahan dan pembangunan pusat kegiatan perdagangan/pasar dari lokasi lama ke lokasi baru, yaitu sekitar Pelabuhan Sungai Siak/Senapelan oleh Raja Muda Muhammad Ali (Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah), pada hari selasa, tanggal 27 Rajab Tahun 1204 Hijriah bersamaan dengan 23 Juni 1784 M;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e dan f tersebut diatas, perlu menetapkan Hari Jadi Pekanbaru dalam suatu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Kewenangan kepada Daerah
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
7. Peraturan Daerah Kotapraja Pekanbaru Nomor 1 Tahun 1962 tentang Peraturan Ejaan dan Tulisan Pekanbaru.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN HARI JADI PEKANBARU**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
- e. Hari Jadi adalah tanggal terbentuknya Kota Pekanbaru.

B A B II
HARI JADI PEKANBARU

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Pekanbaru adalah pada tanggal 21 Rajab Hari Selasa tahun 1204 Hijriah, atau bersamaan dengan tanggal 23 Juni 1784 Masehi.

B A B III
HARI ULANG TAHUN

Pasal 3

- (1) Pada tanggal 23 Juni setiap tahun Pemerintah Kota Pekanbaru beserta masyarakat Kota Pekanbaru melaksanakan Hari Ulang Tahun untuk memperingati Hari Jadi Pekanbaru;
- (2) Tatacara pelaksanaan Hari Ulang Tahun sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota;
- (3) Masyarakat Kota Pekanbaru dapat menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Kota Pekanbaru dengan berpedoman kepada Peraturan Walikota sebagaimana ayat (2).

B A B IV TEMA HARI ULANG TAHUN

Pasal 4

- (1) Dalam setiap pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kota, Walikota menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi Kesejahteraan Rakyat dan memperkuat Jati Diri Daerah serta Jati Diri Masyarakat Pekanbaru;
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

B A B V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Desember 2005

WALIKOTA PEKANBARU,

dto

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 28 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

dto

H. RUSLAINI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2005 NOMOR 08

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 08 TAHUN 2005
TENTANG
HARI JADI PEKANBARU

I. PENJELASAN UMUM

Jauh sebelum dikenalnya nama "*Pekanbaru*", kawasan yang merupakan cikal bakal kota Pekanbaru seperti sekarang ini dahulunya dikenal dengan nama Batin "*Senapelan*".

Kebatinan *Senapelan* ini tadinya merupakan tempat perladagan dan lambat laun menjadi perkampungan yang mulai ramai di huni oleh penduduk dan pendatang yang lama – kelamaan banyak berdiri rumah – rumah tempat tinggal penduduk dan kemudian dikenal dengan nama dusun "*Bunga Payung sekaki*" yang dipimpin oleh penguasanya yang disebut "*Batin Bujang Sayang*".Kebatinan *senapelan* makin hari makin berkembang dan menjadi perhatian penguasa dusun tetangganya seperti Petapahan – Tapung kiri.

Letak dusun Senapelan dipinggir aliran Sungai Siak yang dikelilingi hutan belantara dan digunakan sebagai tempat persinggahan bagi pedagang – pedagang yang melewati Sungai Siak (tahun 1514) yang dijadikan juga sebagai pelabuhan kecil yang ramai sekali dikunjungi orang di jalur lalu lintas Sungai yang dalam dan jauh membentang dari hulu hingga ke muaranya bertemu dengan laut / Selat malaka, akhirnya mengubah dusun senapelan menjadi suatu kota Pelabuhan.

Dusun Senapelan pernah menjadi pusat Pemerintahan Kerajaan Siak waktu diperintah oleh Sultan Abdul jalil Alamuddin syah (1761 – 1766), yang kemudian digantikan oleh Sultan Abdul Jalil Mu`azzam Syah (1791 – 1801), dan pada saat inilah Dusun Senapelan mengalami perkembangan yang pesat, perdagangan dilakukan dengan daerah – daerah hilir Sungai Siak, bahkan sampai ke malaya (Sekarang Malaysia), juga dengan daerah – daerah pedalaman diadakan pula hubungan baik dengan menggunakan perahu melalui Sungai, maupun pedati atau berjalan kaki melalui jalan darat (Teratak Buluh , Buluh Cina, Bangkinang dan Rantau Berangin).

Demikian dusun kecil tadinya bernama Senapelan berubah bentuknya menjadi bandar yang semakin lama bertambah ramai dan di bandar ini kemudian diadakan "*Pekan*" atau pasar yang berlangsung sekali dalam tujuh hari. Sekitar tahun 1204 Hijriah terjadi bencana kebakaran yang melanda dusun Senapelan yang memusnahkan seluruh pekan berikut rumah – rumah tempat tinggal penduduk.

Dengan semufakat Sultan (Raja Muda Muhammad Ali) dengan Datuk Empat Suku, Datuk Pesisir, Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar dan Datuk Kampar, diadakanlah kembali pasar atau pekan yang baru yang kemudian embrio inilah yang menjadi sebutan Pekanbaru sekarang, peristiwa ini menurut catatan sejarah yang ada terjadi pada tanggal 21 rajab 1204 Hijriah. Mulai saat itulah sebutan senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan pekanbaru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas
Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas